



SALINAN

BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, menyatakan bahwa tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 12. Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana selanjutnya disingkat adalah Dinas PMDPPA dan KB merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
11. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
12. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
14. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
15. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut 1KG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa

- berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
16. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.
 17. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara Dana Desa yang selanjutnya disebut RKA BUN Dana Desa adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan Dana Desa tahunan yang disusun oleh KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum.
 18. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari bendahara umum negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa bendahara umum negara.
 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 22. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
 23. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
 24. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
 25. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
 26. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penguji surat perintah membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran.
 27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa bendahara umum negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan Surat Perintah Membayar.
 28. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
 29. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.

BAB II
JUMLAH DESA
Pasal 2

Jumlah Desa di Kabupaten Pakpak Bharat adalah 52 (lima puluh dua) Desa.

BAB III
RINCIAN DANA DESA
Pasal 3

Dana Desa Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.40.049.196.000,- (empat puluh miliar empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

BAB IV
PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA
Pasal 4

Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2024, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar setiap desa;
- b. alokasi afirmasi setiap desa;
- c. alokasi kinerja setiap desa; dan
- d. alokasi formula setiap desa.

Pasal 5

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan dengan porsi sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa.
- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan klaster Desa.
- (3) Klaster Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi 7 (tujuh) klaster berdasarkan jumlah penduduk.
- (4) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

Klaster Desa	Jumlah Penduduk	Besaran Alokasi Dasar
1	1 – 100	Rp. 418.958.000,00
2	101 – 500	Rp. 481.802.000,00
3	501 - 1.500	Rp. 544.646.000,00
4	1.501 - 3.000	Rp. 607.490.000,00
5	3.001 - 5.000	Rp. 670.334.000,00
6	5.001 - 10.000	Rp. 733.178.000,00
7	Lebih dari 10.000	Rp. 796.022.000,00

- (5) Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan rincian alokasi Dasar per Desa di Kabupaten Pakpak Bharat.

Pasal 6

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibagikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.
- (2) Alokasi Afirmasi untuk setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(1,1 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

- AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa
 DD = pagu Dana Desa nasional
 DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak
 DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak

Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1,1 (satu koma satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 (4) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:

Status Desa	Besaran Alokasi Afirmasi
Desa Tertinggal	Rp94.800.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)
Desa Sangat Tertinggal	Rp104.280.000,00 (seratus empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

- (5) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan Desa yang berada pada kelompok Desa di desil 3 (tiga) sampai dengan desil 10 (sepuluh) berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 7

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) huruf c dibagikan kepada Desa dengan kinerja terbaik.
 (2) Penetapan jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja pada setiap kabupaten/kota ditetapkan secara proporsional, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

Jumlah Desa	Persentase Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja
1 – 51	17%
52 – 100	16%
101 – 400	15%
401 – 500	14%
Lebih dari 500	13%

- (3) Penetapan Desa dengan kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai berdasarkan:
 a. kriteria utama dan
 b. kriteria kinerja.
 (4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 a. Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2023;
 b. rasio sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2022 terhadap pagu Dana Desa tahun anggaran 2022 tidak melebihi 30% (tiga puluh persen); dan
 c. tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Desa tahun anggaran 2023 sampai dengan batas waktu penghitungan rincian Dana Desa.
 (5) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 a. indikator wajib; dan/atau
 b. indikator tambahan.

- (6) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu:
- a. pengelolaan keuangan Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
 1. perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. status operasional badan usaha milik Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen);
 - b. pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
 1. persentase anggaran BLT Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 45% (empat puluh lima persen);
 2. persentase pelaksanaan kegiatan Dana Desa secara swakelola dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. pemenuhan persentase anggaran ketahanan pangan terhadap total Dana Desa paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - c. capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022 dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas:
 1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen);
 2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen);
 - d. capaian hasil pembangunan Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas:
 1. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 50% (lima puluh persen);
 2. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (7) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dikelompokkan menjadi:
- a. indikator tambahan minimal; dan
 - b. indikator tambahan opsional.
- (8) Indikator tambahan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf (a) terdiri atas:
- a. pengiriman data APBDes tahun anggaran 2021;
 - b. pengiriman data APBDes tahun anggaran 2022;
 - c. pengiriman data APBDes tahun anggaran 2023;
 - d. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah Desa terakhir; dan
 - e. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana kerja Pemerintah Desa dan perubahannya tahun anggaran 2023.
- (9) Indikator tambahan opsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, terdiri atas:
- a. pengiriman data laporan realisasi APBDes bulan Desember tahun anggaran 2021;
 - b. pengiriman data laporan realisasi APBDes bulan Desember tahun anggaran 2022;
 - c. pengiriman Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa bulan Desember tahun anggaran 2021;
 - d. pengiriman Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa bulan Desember tahun anggaran 2022;
 - e. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada tahun anggaran 2023;

- f. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya mengenai APBDes tahun anggaran 2023;
 - g. ketersediaan data dan/atau dokumen barang milik Desa;
 - h. implementasi cash management system pada sistem pengelolaan keuangan Desa;
 - i. implementasi sistem keuangan Desa secara online pada pengelolaan keuangan Desa;
 - j. tingkat prevalensi stunting tahun anggaran 2022;
 - k. jumlah anak tidak sekolah untuk tingkat dasar dan menengah Tahun Anggaran 2022; dan/atau
 - l. jumlah kematian bayi dan ibu melahirkan Tahun Anggaran 2022.
- (10) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kriteria kinerja berupa indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (11) Dinas PMDPPA dan KB dapat melakukan penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan kriteria kinerja berupa indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (12) Dinas PMDPPA dan KB wajib melakukan penilaian indikator tambahan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam hal Dinas PMDPPA dan KB melakukan penilaian kinerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11).
- (13) Bobot hasil penilaian kinerja Desa oleh Dinas PMDPPA dan KB dalam penilaian indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total penilaian kinerja Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. desa yang tidak memenuhi indikator tambahan minimal sebanyak 5 (lima) indikator, tidak diberikan bobot penilaian;
 - b. desa yang hanya memenuhi indikator tambahan minimal sebanyak 5 (lima) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - c. desa yang memenuhi indikator tambahan minimal sebanyak 5 (lima) indikator dan indikator tambahan opsional sebanyak 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen) ditambah 10% (sepuluh persen) yang dibagi secara proporsional menyesuaikan dengan jumlah indikator tambahan opsional yang memenuhi.
- (14) Bobot hasil penilaian kinerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (13) disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk dilakukan penggabungan atas hasil penilaian kinerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan ayat (12).
- (15) Dalam hal sampai dengan tanggal 7 September 2023 Dinas PMDPPA dan KB tidak melakukan penilaian kinerja Desa atau tidak menyampaikan hasil penilaian kinerja Desa pada aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, penilaian kinerja Desa dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (13).
- (16) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa untuk Dinas PMDPPA dan KB yang melakukan penilaian indikator tambahan kinerja Desa ditetapkan sebesar 1,25 (satu koma dua puluh lima) kali dari besaran Alokasi Kinerja setiap Desa untuk yang tidak melakukan penilaian indikator tambahan kinerja Desa.
- (17) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud ada ayat 16, terdiri dari:

Status Pemerintah Daerah	Besaran Alokasi Kinerja
melakukan penilaian Indikator Tambahan Kinerja Desa	Rp.255.750.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
tidak melakukan penilaian Indikator Tambahan Kinerja Desa	Rp.204.600.000,00 (dua ratus empat juta enam ratus ribu rupiah)

Pasal 8

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan indikator sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)\} \times AF$$
Keterangan:
 - AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
 - Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa
 - Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa
 - Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa
 - Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa
 - AF = Alokasi Formula nasional
- (3) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Formula setiap Desa tidak terbagi habis, sisa penghitungan Alokasi Formula diberikan kepada Desa yang mendapat Dana Desa terkecil.

Pasal 9

Berdasarkan hasil penghitungan alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pemerintah menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 10

Sumber data dalam pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, sebagai berikut:

- a. data jumlah Desa, data nama dan kode Desa, dan data jumlah penduduk bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
- b. data status Desa menggunakan data indeks Desa membangun bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- c. data angka kemiskinan Desa menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- d. data tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan data IKG Desa dan data luas wilayah Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik;
- e. data APBDes bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan aplikasi yang disediakan oleh

- Kementerian Keuangan; dan
- f. data kinerja penyerapan dan capaian output Dana Desa bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 11

Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN Pasal 12

- (1) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
- a. Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan
 - b. Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (2) Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan anggaran Dana Desa yang diperuntukan untuk:
- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa;
 - b. program ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
 - c. program pencegahan dan penurunan *stunting*.

Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April.
- (2) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Bupati melalui Dinas PMDPPA dan KB setelah dokumen persyaratan penyaluran disampaikan secara lengkap dan benar kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Dana Desa.
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa:
 1. peraturan Desa mengenai APBDes;
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 3. peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah

- sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.
 - (5) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, bupati melalui Kepala Dinas PMDPPA dan KB melakukan:
 - a. perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa;
 - b. perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023; dan
 - c. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN.
 - (6) Perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. perekaman pagu anggaran dan realisasi anggaran Dana Desa untuk *stunting* Tahun Anggaran 2023 dalam hal Desa menganggarkan program pencegahan dan penurunan *stunting* Tahun Anggaran 2023; dan
 - b. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa Tahun Anggaran 2023.
 - (7) Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa tahun anggaran sebelumnya selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang telah disalurkan.
 - (8) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bupati melalui Kepala Dinas PMDPPA dan KB melakukan:
 - a. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak bulan atau triwulan yang telah dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa Tahun Anggaran 2024; dan
 - b. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN.
 - (9) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2024;
 - b. batas waktu untuk tahap II mengacu kepada ketentuan perundang-undangan.
 - (10) Kepala Dinas PMDPPA dan KB bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa.
 - (11) Kepala Dinas PMDPPA dan KB wajib menyampaikan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
 - (12) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMDPPA dan KB.
 - (13) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (12) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*).

- (14) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I sepanjang telah memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Bupati melalui Kepala Dinas PMDPPA dan KB menerima dokumen persyaratan penyaluran dari kepala Desa secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 3, dan huruf b.
- (2) Selain penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyampaikan kartu skor Desa konvergensi layanan *stunting* Tahun Anggaran 2023 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi kepada Kepala Dinas PMDPPA dan KB.
- (3) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IV PENGUNAAN Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang terdiri atas:
 - a. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan/atau
 - b. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (2) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
 - b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa; dan/ atau
 - c. program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa.
- (3) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk mendanai program sektor prioritas di Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa dan/atau penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa.
- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (5) Dalam hal Pemerintah Desa menerima tambahan Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3).

Pasal 16

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- (2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - b. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - c. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 - d. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menyampaikan surat permintaan data tersebut kepada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (6) Kepala Badan Bappelitbangda menyampaikan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem setiap Desa dan data kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada kepala Desa di wilayahnya.
- (7) Dalam hal terdapat keluarga miskin yang tidak terdaftar dalam desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan tambahan keluarga penerima manfaat BLT Desa di luar desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (8) Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak tersedia, Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- (9) Dalam hal data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap sudah mampu, Desa dapat mengeluarkan keluarga miskin tersebut dari calon keluarga penenma manfaat BLT Desa.
- (10) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- (11) Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) minimal memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (12) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas

- per keluarga penerima manfaat.
- (13) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
 - (14) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa untuk setiap bulan kepada Bupati.
 - (15) Kepala Dinas PMDPPA dan KB melakukan perekaman realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (14) pada Aplikasi OM-SPAN.
 - (16) Dalam hal kebutuhan pembayaran BLT Desa lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
 - (17) Pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (16) tidak melebihi batas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a.
 - (18) Dalam hal terdapat penurunan dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penurunan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
 - (19) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (18).
 - (20) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (18), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf c serta Pasal 15 ayat (3).
 - (21) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (20) kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMDPPA dan KB.
 - (22) Dalam hal perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (15) berbeda dengan perekaman awal jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf a, Bupati melalui Kepala Dinas PMDPPA dan KB memberikan penjelasan perbedaan dimaksud pada Aplikasi OM-SPAN.
 - (23) Kepala Dinas PMDPPA dan KB mengunggah dokumen perubahan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (18) pada Aplikasi OM-SPAN.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Desa merupakan daerah yang berada pada kategori rentan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan, Desa diarahkan untuk menganggarkan program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b.
- (2) Peta ketahanan dan kerentanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan hasil penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Negara/Lembaga yang berwenang.

- (3) Program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c diprioritaskan kepada Desa lokasi fokus intervensi penurunan *stunting*.
- (4) Desa lokasi fokus intervensi penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan data yang ditetapkan oleh Kementerian Negara/Lembaga yang berwenang.
- (5) Dalam hal terjadi penurunan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dalam perubahan APBDes untuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), selisih lebih Dana Desa tersebut dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (6) Dalam hal terjadi kenaikan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dalam perubahan APBDes untuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), selisih kekurangan tersebut dapat menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (7) Kepala Desa menyampaikan perubahan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) kepada bupati melalui Kepala Dinas PMDPPA dan KB.
- (8) Bupati melalui Kepala Dinas PMDPPA dan KB mengunggah perubahan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pada Aplikasi OM-SPAN.

BAB VI
PERTANGGUNG JAWABAN
Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pendampingan oleh Dinas PMDPPA dan KB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

- (1) Ketentuan mengenai:
 - a. rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang merupakan hasil penghitungan Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
 - b. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b;
 - c. format daftar RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (10);
 - d. format surat pengantar penyampaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (11); dan
 - e. format kartu skor Desa konvergensi layanan *stunting* Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar bagi Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam APBDesa Tahun Anggaran 2024.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 4 Maret 2024
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Diundangkan di Salak
pada tanggal 4 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

JALAN BERUTU

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2024 NOMOR 5



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN PAGU DANA DESA (DDS) SETIAP DESA KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2024						
NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
1. KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE		5.697.836.000	2.010.118.000	-	255.750.000	7.963.704.000
1	Tanjung Meriah	607.490.000	189.362.000		255.750.000	1.052.602.000
2	Tanjung Mulia	607.490.000	275.079.000	-	-	882.569.000
3	Kaban Tengah	607.490.000	188.618.000	-	-	796.108.000
4	Bandar Baru	607.490.000	244.513.000	-	-	852.003.000
5	Simberuna	544.646.000	138.413.000	-	-	683.059.000
6	Perolihen	544.646.000	211.243.000	-	-	755.889.000
7	Maholida	544.646.000	186.663.000	-	-	731.309.000
8	Perjaga	544.646.000	166.777.000	-	-	711.423.000
9	Malum	544.646.000	204.387.000	-	-	749.033.000
10	Mbinalun	544.646.000	205.063.000	-	-	749.709.000
2. KECAMATAN KERAJAAN		5.446.460.000	1.596.035.000	-	-	7.042.495.000
11	Sukaramai	607.490.000	128.525.000	-	-	736.015.000
12	Kuta Saga	544.646.000	130.952.000	-	-	675.598.000
13	Kuta Meriah	544.646.000	154.355.000	-	-	699.001.000
14	Kuta Dame	607.490.000	230.590.000	-	-	838.080.000
15	Perpulungen	607.490.000	183.225.000	-	-	790.715.000
16	Pardomuan	544.646.000	102.523.000	-	-	647.169.000
17	Majanggut I	544.646.000	145.356.000	-	-	690.002.000
18	Majanggut II	481.802.000	200.972.000	-	-	682.774.000
19	Surung Mersada	481.802.000	156.356.000	-	-	638.158.000
20	Perduhappen	481.802.000	163.181.000	-	-	644.983.000
3. KECAMATAN SALAK		3.456.408.000	157.159.000	-	511.500.000	5.214.045.000
21	Salak I	607.490.000	157.159.000	-	255.750.000	1.020.399.000
22	Salak II	607.490.000	112.732.000	-	-	720.222.000
23	Boangmanalu	670.334.000	117.138.000	-	255.750.000	1.043.222.000
24	Sibongkaras	481.802.000	467.591.000	-	-	949.393.000
25	Kuta Tinggi	544.646.000	235.728.000	-	-	780.374.000
26	Penanggaalan Binanag Boang	544.646.000	155.789.000	-	-	700.435.000
4. KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU		2.723.230.000	659.636.000	-	511.500.000	3.894.366.000
27	Ulumerah	544.646.000	166.387.000	-	255.750.000	966.783.000
28	Pardomuan	544.646.000	140.583.000	-	-	685.229.000
29	Silima Kuta	544.646.000	98.383.000	-	255.750.000	898.779.000
30	Laelangge Namuseng	544.646.000	130.142.000	-	-	674.788.000
31	Cikaok	544.646.000	124.141.000	-	-	668.787.000

5. KECAMATAN PERGETTENG GETTENG SENGKUT		2.723.230.000	648.130.000	-	-	3.371.360.000
32	Kecupak I	544.646.000	112.112.000	-		656.758.000
33	Kecupak II	607.490.000	99.008.000	-		706.498.000
34	Aornakan I	544.646.000	155.685.000	-		700.331.000
35	Simerpara	481.802.000	161.416.000	-		643.218.000
36	Aornakan II	544.646.000	119.909.000	-		664.555.000
6. KECAMATAN PAGINDAR		1.927.208.000	940.876.000	189.600.000	-	3.057.684.000
37	Sibagindar	481.802.000	231.409.000	94.800.000		808.011.000
38	Napatalun Pedrlambuken	481.802.000	209.151.000	94.800.000		785.753.000
39	Lae mbentar	481.802.000	241.348.000	-		723.150.000
40	Pagindar	481.802.000	258.968.000	-		740.770.000
7. KECAMATAN TINADA		3.267.876.000	942.532.000	-	767.250.000	4.977.658.000
41	Kuta Babo	544.646.000	181.655.000	-	255.750.000	982.051.000
42	Tinada	544.646.000	103.987.000	-	255.750.000	904.383.000
43	silima kuta	544.646.000	120.880.000	-		665.526.000
44	Mahala	544.646.000	243.701.000	-		788.347.000
45	Prongil	544.646.000	147.132.000	-		691.778.000
46	Buluh tellang	544.646.000	145.177.000	-	255.750.000	945.573.000
8. KECAMATAN SIEMPAT RUBE		3.330.720.000	941.414.000	-	255.750.000	4.527.884.000
47	Siempat Rube II	544.646.000	154.126.000	-		698.772.000
48	Siempat Rube I	544.646.000	136.648.000	-	255.750.000	937.044.000
49	Mungkur	544.646.000	154.671.000	-		699.317.000
50	Siempat Rube IV	607.490.000	205.062.000	-		812.552.000
51	Kuta Jungak	544.646.000	169.010.000	-		713.656.000
52	Traju	544.646.000	121.897.000	-		666.543.000
JUMLAH		28.196.207.000	8.920.543.000	-	2.087.592.000	40.049.196.000

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

